

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*

Oleh :

YOSEP HADI PUTRA

BP : 1021211019



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2013

LEMBARAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Nama Mahasiswa : YOSEP HADI PUTRA

No. Buku Pokok : 1021211019

Program Studi : Ilmu Hukum

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir
Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 7 Juni 2013.**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Ketua

Anggota

**Dr. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 196911181994031002**

**Ulfanora, SH., MH
NIP. 196111161986032001**

Ketua Program Studi

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

**Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH
NIP. 196006251986031003**

**Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988111001**

	No. Alumni Unand	YOSEP HADI PUTRA	No. Alumni Pascasarjana
	BIODATA		

a) Tempat/Tanggal lahir: Padang/4 September 1988 b) Nama Orang Tua: Akhiruddin dan Bahniar c) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas d) Program Studi Ilmu Hukum e) No. BP: 1021211019 f) Tanggal Lulus: 7 Juni 2013 g) Predikat Lulus: Memuaskan h) IPK: 3,45 i) Lama Studi: 2 Tahun 9 Bulan j) Alamat: Jl. Dr. M. Hatta No. 69 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang-Sumatera Barat.

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Tesis S2 oleh : Yosep Hadi Putra, SH
Pembimbing: 1. Dr. Busyra Azheri, SH., MH
2. Ulfanora, SH., MH

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu bank yang mempunyai pengaruh dalam perekonomian nasional. Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai bank yang baru berkembang dan mempunyai prospek yang bagus dalam sistem perbankan Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat ini masih mempunyai kekurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Diantaranya masih kurangnya bentuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri. Selain itu, dapat menjadi target para pelaku kejahatan di bidang ekonomi perbankan. Untuk mengurangi risiko di atas, maka perlu diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Demikian pentingnya kegunaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, maka Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang masih berkembang di Sumatera Barat, perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut untuk menunjang dan menciptakan sektor perbankan yang sehat. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan Apakah hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian menerangkan dan memaparkan objek yang diteliti secara objektif tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan atau data-data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer, artinya penelitian ini melihat bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan disesuaikan dengan data yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara serta di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melalui proses prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring terhadap nasabah dan pelaporan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Akan tetapi, dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang masih terdapatnya kekurangan. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah secara menyeluruh yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010, yang mewajibkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Kata kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, BPR Cincin Permata Andalas Padang

Tesis ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 7 Juni 2013.

Disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Nama Terang	Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH.	Ulfanora, SH., MH.	Dr. Ferdi SH., MH.	Dr. Dahlil Mardjon, SH., MH.	Yoserwan, SH., MH., LLM.

Mengetahui:

Ketua Program Studi: Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH

NIP. 196006251986031003

_____ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Pascasarjana/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Program Pascasarjana/Universitas	
No. Alumni Pascasarjana:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YOSEP HADI PUTRA

No. Buku Pokok : 1021211019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan Judul:

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK

PERKREDITAN RAKYAT. Adalah hasil kerja/karya sendiri bukan merupakan

jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya

dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status

kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 7 Juni 2013
Yang Membuat Pernyataan

YOSEP HADI PUTRA
NO. BP. 1021211019

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

**(Nama: Yosep Hadi Putra, 1021211019, Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 + x halaman, Tahun 2013)**

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu bank yang mempunyai pengaruh dalam perekonomian nasional. Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai bank yang baru berkembang dan mempunyai prospek yang bagus dalam sistem perbankan Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat ini masih mempunyai kekurangan dalam melakukan kegiatan usahanya. Diantaranya masih kurangnya bentuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga menimbulkan risiko yang dapat merugikan Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri. Selain itu, dapat menjadi target para pelaku kejahatan di bidang ekonomi perbankan. Untuk mengurangi risiko di atas, maka perlu diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Demikian pentingnya kegunaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, maka Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang masih berkembang di Sumatera Barat, perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut untuk menunjang dan menciptakan sektor perbankan yang sehat. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan Apakah hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian menerangkan dan memaparkan objek yang diteliti secara objektif tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan atau data-data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer, artinya penelitian ini melihat bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang dan disesuaikan dengan data yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan wawancara serta di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang melalui proses prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, monitoring terhadap nasabah dan pelaporan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Akan tetapi, dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang masih terdapatnya kekurangan. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Prinsip Mengenal Nasabah secara menyeluruh yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010, yang mewajibkan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Kata kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, BPR Cincin Permata Andalas Padang

THE APPLICATION OF KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE IN BANK PERKREDITAN RAKYAT

**(Name: Yosep Hadi Putra, 1021211019, Science of Law Master Program
Faculty of Law Andalas University, 97 + x pages, 2013)**

ABSTRACT

Bank Perkreditan Rakyat is a bank that has an influence in national economy. Bank Perkreditan Rakyat can be regarded as a new evolve bank and it has the good prospects in Indonesian banking system. But, Bank Perkreditan Rakyat still has the deficiency in its business activities. For the example, there is a deficiency of know your customer principle, and it will give risks that can detrimental the bank itself. Moreover, it can be a target of crimes in the field of economic banking. To reduce the risk above, it is necessary to apply the know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat, as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 12/20/PBI/2010. The know your customer principle is really important. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, which is still growing in West Sumatra, have to apply the know your customer principle to support and create a good banking sector. The problems that will be discussed in this thesis is How the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang and What the constraints faced is in the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. This research is a descriptive study which is mean that it explains and describes the objects studied objectively about the application of know your customer principle. As a law research, the approach that used in this study is the empirical law research which is a research that uses secondary materials or data as initial data, then followed by primary data, which is mean that this studies looked at how the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang, and adapted to the data that found in the field. The Data is collected by the study of documents and interviews and analyzed by qualitative methods. The results show the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang through customer acceptance procedure, customer identification, monitoring and reporting on the application of you're your customer principle. However, the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang still has a deficiency, it is because there is no application of know your customer principle overall in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 12/20/PBI/2010 which requires the application of know your customer principle on Bank Perkreditan Rakyat and Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Key words: Know Your Customer Principle, BPR Cincin Permata Andalas Padang

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kelapangan hati dan pikiran sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”. Adapun Tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Seiring dengan itu, shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pengemban amanah dan risalah Islam yang memberikan ilmu kepada umatnya dengan ikhlas dan sabar.

Selama penulisan Tesis ini, banyak pihak yang ikut memberikan bantuan berupa motivasi, semangat dan saran serta dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis. Karena itu, Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yakni Ayah AKHIRUDDIN dan Umak BAHNIAR yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, serta kepada adik-adikku Yosi Meidiawati dan Gusrinedi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan. Seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH, Wakil Dekan I Bapak Dr. Ferdi, SH., MH, Wakil Dekan II Bapak Frenadin Adegustara, SH., MS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M. Hum.
2. Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Zainul Daulay, SH., MH sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH beliau adalah Pembimbing I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama bimbingan. Selanjutnya, kepada Ibu Ulfanora, SH., MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang juga sangat banyak membantu penulis beserta nasehat-nasehat yang telah diberikan.
5. Seluruh Tim Penguji Ujian Akhir Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH., Bapak Dr. Busyra Azheri., SH., MH., Ibu Ulfanora, SH., MH., Bapak Dr. Ferdi, SH., MH., Bapak Dr. Dahlil Mardjon, SH., MH., dan Bapak Yoserwan., SH., MH., LL.M., terima kasih atas segala saran dan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Karyawan dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang yaitu Bapak Jalius Raden, SE yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
9. Teman-teman Angkatan 2010/2011 Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memotifasi serta memberikan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berserah diri kepada Allah SWT dan berdo'a semoga semua bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak kepada penulis mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa yang akan datang.

Padang, Juni 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	18
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	25
1. Perkembangan dan Pengertian Bank	25

2. Jenis-jenis Bank	30
3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	36
3.1 Asas Perbankan	36
3.2 Fungsi dan Tujuan Perbankan	39
B. Tinjauan Umum Bank Perkreditan Rakyat	40
1. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	43
2. Operasional dan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	46
3. Kredit Sebagai Produk Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat	56
C. Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah	59
1. Pengertian dan Tujuan Prinsip Mengenal Nasabah	59
2. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah	61
3. Pengaruh Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>) Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang	66
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>) Pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Perbankan	43
---------	------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata

Andalas Padang71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional.¹ Sejalan dengan pernyataan tersebut, sektor perbankan merupakan bagian dari dunia bisnis, perbankan merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi sektor perbankan sebagai pendukung kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan kebijakan kemoneteran yang nantinya bertujuan untuk mencapai adanya kenormalan dalam suatu sistem keuangan.

Perbankan di Indonesia memiliki unsur kesamaan dengan perbankan yang berlaku pada negara-negara lainnya di dunia. Akan tetapi, perbankan di Indonesia memiliki suatu corak yang khas. Hal ini dipengaruhi oleh Ideologi Pancasila dan Tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya. Adapun kekhasan perbankan di Indonesia, antara lain:²

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan

¹ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan hal di atas, saat ini Indonesia telah memiliki landasan hukum di bidang perbankan yaitu dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada saat ini, perbankan tidak hanya di anggap sebagai lembaga yang mempermudah dalam lalu lintas jasa keuangan saja, tetapi pada sisi lainnya sektor perbankan secara general mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Perbankan ini juga mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan dalam dunia perbankan di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Perbankan tersebut diperinci secara yuridis apa saja kegiatan bank yang diperkenankan.

Berdasarkan pengertiannya secara umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Sedangkan menurut G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya *Bank Politik*, dinyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar yang baru berupa uang giral.⁴

Apabila dilihat dari jenis bank berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan antara lain:⁵

1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1986 tentang Bank Sentral, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998).
3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998).
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Berdasarkan jenis-jenis bank yang dikelompokkan sesuai fungsinya ini dapat disimpulkan bahwa, terdapat penggolongan kinerja bank dalam

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴ Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 8.

⁵ Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT.

melaksanakan fungsinya, walaupun secara general bergerak dalam jasa lalu lintas keuangan.

Dari beberapa pengertian bank di atas, dapat dilihat bahwasanya bank itu merupakan suatu badan usaha atau sebuah perusahaan yang lebih memfokuskan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang juga disebut sebagai pihak-pihak yang membutuhkan dana, penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan ini dapat berupa kredit dan jasa dalam lalu lintas keuangan.

Dengan melihat peranan dari sektor perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat.⁶ Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sektor perbankan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas perekonomian negara, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya suatu sistem perbankan yang sehat maka akan berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara tersebut.

Artinya, dengan semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh perbankan dalam jasa lalu lintas keuangan, serta tingginya upaya untuk meningkatkan kesehatan di bidang perbankan, membuat banyak peluang untuk terjadinya suatu tindakan kejahatan di bidang ekonomi khususnya pada sektor perbankan. Kejahatan di bidang perbankan ini dapat terjadi karena kelalaian pihak perbankan dalam melaksanakan peraturan tentang perbankan

⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 5.

sebagaimana mestinya dan adanya suatu i'tikad buruk dari nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya.⁷ Untuk menanggulangi hal ini sangat diperlukan suatu upaya yang sangat ekstra oleh perbankan, yaitu berupa pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Dalam hubungannya dengan doktrin *prudent banking* ini, terdapat suatu persinggungan yuridis dimana di satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank-bank dapat melakukan kegiatan secara *prudent* dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*.⁸

Kegiatan bank harus *safe* artinya perbankan dalam melakukan kegiatannya tidak boleh membawa risiko yang substansial (*substantive risk*) dan bersifat spekulatif. Sedangkan kegiatan bank yang harus bersifat *sound* mempunyai maksud bahwa, kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank yang berarti bank tidak boleh melaksanakan bisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.⁹

Dalam sistem perbankan di Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan kausalitas antara suatu bank dengan nasabah, karena perbankan dengan nasabah adalah suatu kesatuan yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi mempunyai pengaruh yang sama terhadap jasa lalu lintas keuangan. Dari segi kaca mata hukum, hubungan antara nasabah dan bank

⁷ <http://www.HukumOnline>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2012.

⁸ Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

⁹ *Ibid.*

terdiri dari 2 bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.¹⁰

Hubungan bank dengan nasabah berdasar kontraktual maksudnya hubungan yang diawali dengan suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara bank dengan nasabah yang nantinya mengikat kedua belah pihak dan kontrak tersebut merupakan Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berlaku sebagian besar terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur- non deposan.

Sejalan dengan itu, konsekuensi perbankan dalam menjalankan fungsinya terdiri dari 2 hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara bank sebagai debitur dan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur berupa perjanjian penyimpanan (perjanjian simpanan) dana. Setelah itu, hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penyimpan dana sebagai debitur berupa perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasar prinsip syariah).¹¹ Sedangkan, hubungan non kontraktual di Indonesia agak kurang di akui.

Hubungan antara nasabah dengan bank yang dilakukan secara kontraktual dapat memberikan suatu kepastian hukum, dimana dengan adanya hubungan nasabah dengan bank secara kontraktual ini secara otomatis dapat mempermudah terlaksana prinsip kehati-hatian bank (*prudential*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 100.

¹¹ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 242.

banking) dan penerapan dari *Know Your Customer Principle* atau Prinsip Mengenal Nasabah.

Akan tetapi, majunya teknologi dan globalisasi ekonomi ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Hal ini didasari dengan semakin terbukanya sistem ekonomi negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Keterbukaan sistem perekonomian negara berkembang memberikan peluang dan celah yang besar masuknya arus dana dari negara-negara maju.

Peluang besar tersebut juga mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya suatu kejahatan di bidang ekonomi bertaraf Internasional dengan memanfaatkan celah yang ada dalam globalisasi ekonomi dan teknologi. Semua celah kejahatan ekonomi yang terdapat dalam globalisasi ekonomi dan teknologi ini memberikan ancaman yang sangat serius pada perbankan Indonesia tidak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagaimana diketahui, Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang dapat dikatakan baru berkembang dan mempunyai prospek yang sangat bagus dalam sistem perbankan Indonesia. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat ini masih menyisakan kekurangan-kekurangan diantaranya masih minimnya bentuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga menjadi target para pelaku kejahatan di bidang ekonomi perbankan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Halim yang menyebutkan bahwa, salah satu kejahatan ekonomi perbankan berupa praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak hanya mengancam Bank Umum yang telah memiliki produk layanan yang kompleks serta bentuk keamanan yang ketat, nasabah yang banyak dan transaksi bernilai besar. Namun, praktek ini juga bisa mengancam Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki produk sederhana dan nilai transaksi relatif kecil.¹²

Pendapat Halim berarti bahwa, terdapat ancaman yang dapat berdampak negatif terhadap Bank Perkreditan Rakyat, sehingga diperlukannya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara maksimal dan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata dengan mengabaikan prinsip tersebut. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat juga mempunyai tujuan yang sama pada perbankan secara umumnya, yaitu untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan sektor perbankan. Penerapan dari prinsip ini juga dapat memberikan gambaran terhadap perkembangan Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri, serta sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang mengharuskan perbankan secara umumnya dan Bank Perkreditan Rakyat khususnya untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your*

¹² <http://www.HukumOnline.com>, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2012.

Customer Principle). Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian secara internal maupun eksternal pada Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah menciptakan aturan baku tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Lahirnya Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat memberikan suatu kepastian hukum serta menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Dengan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat ini juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin akan timbul suatu waktu.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang masih berkembang di Sumatera Barat saat ini, sangat penting untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang bertujuan untuk memberikan dan mencapai tujuan hakiki dari perbankan yaitu menciptakan sektor perbankan yang sehat dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka menjadi suatu daya tarik bagi penulis untuk memilih topik ini sebagai suatu karya tulis dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dilakukannya penelitian penulisan tesis ini adalah sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas serta guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Tujuan lain penelitian ini yaitu sesuai dengan kerangka dasar rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengungkapkan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.
2. Untuk mengungkapkan apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) pada perbankan antara lain dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu perspektif baru dalam pengkajian terhadap Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya, maupun di bidang hukum keperdataan dan perbankan khususnya.
- c. Dapat menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan atau manfaat bagi dunia perbankan terutama pada Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Padang. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).